



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

KOMANG ENDRA SUPRIYADI, S.H, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir,Sibetan,03-06-1986, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya sebagai -----PEMOHON;-----

Setelah membaca :

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.62/Pdt.P/2018/PN AMP tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim No.62/Pdt.P/2018/PN Amp. Tanggal 1 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.62/Pdt.P/2018/PN AMP atas nama pemohon Komang Endra Supriyadi, S.H tersebut -----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di depan persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon didepan persidangan ;-----

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Oktober 2018 dibawah Register No.62/Pdt.P/2018/PN AMP yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sibetan pada tanggal 3 Juni 1986 yang merupakan anak Ketiga dari Pasangan Suami istri bernama Drs.I Wayan Surad dengan Ni Wayan Alit yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1981 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor: 2243/SBT/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Sibetan;-----
2. Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) pada tanggal 15 Agustus 1995 dengan Nomor Akta :1.506/Ist/K/1995 Dimana Nama Pemohon Tertulis **I Komang Endra Supriadi**;-----
3. Namun dalam Dokumen Kependudukan berupa KTP, KK Serta Ijazah terakhir nama Pemohon sudah Terantum **Komang Endra Supriyadi**;-----
4. Bahwa selain kesalahan redaksi penulisan nama pemohon terdapat juga kesalahan penulisan nama orang tua pemohon, dimana dalam akta kelahiran pemohon Nomor:1.506/Ist/K/1995 nama orang tua pemohon tertulis **I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani**, Padahal nama orang tua pemohon seharusnya tertulis adalah **I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit** Mengikuti nama yang tercantum pada dokumen berupa KK, KTP, serta Ijazah terakhir yang telah ada;-----
5. Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut pemohon berkehendak untuk merubah/memperbaiki nama pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon yang telah tertulis pada Akta Kelahiran Nomor:1.506/Ist/K/1995 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) pada tanggal 15 Agustus 1995 dimana nama pemohon tertulis **I Komang Endra Supriadi** dirubah/diperbaiki menjadi **Komang Endra Supriyadi** serta Nama Orang Tua Pemohon dimana tertulis **I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani** dirubah/diperbaiki menjadi **I Wayan Surad dan Ni**

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Alit mengikuti yang sudah tercantum dalam Dokumen Kependudukan berupa KTP dan KK serta Ijazah Terakhir yang telah ada;-----

6. Adapun alasan dan tujuan pemohon merubah nama pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon tersebut adalah agar nama yang sudah tertera di dalam Dokumen Kependudukan berupa KTP dan KK serta Ijazah Terakhir tersebut dapat dipergunakan seterusnya dalam Pengurusan-pengurusan dokumen penting lainnya sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengalami kesulitan atas perbedaan nama tersebut;-----

Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama pada akta kelahiran Nomor:1.506/Ist/K/1995 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) pada tanggal 15 Agustus 1995 dimana nama pemohon tertulis I Komang Endra Supriadi dirubah/diperbaiki menjadi Komang Endra Supriyadi serta Nama Orang Tua Pemohon dimana tertulis I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah/diperbaiki menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit;-----
3. Menyatakan bahwa Permohonan Perubahan/Perbaikan Nama terhadap Akta kelahiran pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;-----
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan Pencatatan Pinggir atas perubahan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Endra Supriyadi, S.H, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 Fotocopy Surat Keterangan perekaman KTP atas nama Drs. I Wayan Surad, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Alit yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Drs. I Wayan Surad yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 Fotocopy Surat Keterangan Kawin/Nikah tertanggal 21 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Endra Supriadi, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 Fotocopy Ijazah Universitas Udayana atas nama Komang Endra Supriadi, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup bukti P-1,sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Drs. I WAYAN SURAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon dalam hal ini saksi sendiri pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Ni Wayan Alit pada tanggal 7 Oktober 1981

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki anak yang bernama Komang Endra Supriyadi;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijasah dan surat-surat yang lain ada perbedaan nama sehingga akan menyulitkan Pemohon mengurus surat-surat administrasi dikemudian hari
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah I Komang Endra Supriadi, dimana Pemohon bermaksud merubahnya menjadi Komang Endra Supriyadi serta Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran semula tertulis I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah/diperbaiki menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak saksi tersebut adalah karena dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang lain sehingga saksi tidak bisa memeriksa kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak saksi tersebut;-----
- Bahwa baik saksi, istri saksi dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dan memperbaiki nama orang tua kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I NENGAH SUPARTA, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saksi adalah Mantan Kelian Dinas Dukuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon dalam hal ini saksi sendiri pada Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijasah dan surat-surat yang lain ada perbedaan nama sehingga akan menyulitkan Pemohon mengurus surat-

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat administrasi dikemudian hari

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah I Komang Endra Supriadi, dimana Pemohon bermaksud merubahnya menjadi Komang Endra Supriyadi serta Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran semula tertulis I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah/diperbaiki menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dan memperbaiki nama orang tua kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dari Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan pemohon yaitu tentang Memberi ijin kepada pemohon

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah/memperbaiki nama pada akta kelahiran Nomor:1.506/Ist/K/1995 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) pada tanggal 15 Agustus 1995 dimana nama pemohon tertulis I Komang Endra Supriadi dirubah/diperbaiki menjadi Komang Endra Supriyadi serta Nama Orang Tua Pemohon dimana tertulis I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah/diperbaiki menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit; -----

Menimbang, bahwa Pemohon (bukti P-4) bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dimana nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah I KOMANG ENDRA SUPRIADI dan tercantum nama orang tuanya I WAYAN SURAD ARTADI dan NI WAYAN ALIT SURYANI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah KOMANG ENDRA SUPRIYADI sebagaimana telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), pada Kartu Keluarga (bukti P-4) serta pada ijazah Universitas Udayana (bukti P-7) demikian pula nama orang tua Pemohon adalah I WAYAN SURAD (bukti P-2) dan NI WAYAN ALIT (bukti P-3), dimana Pemohon merupakan anak dari perkawinan I WAYAN SURAD dan NI WAYAN ALIT (bukti P-5 dan P-4) demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Drs. I WAYAN SURAD dan I NENGAH SUPARTA, SH., yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijazah dan surat-surat yang lain ada perbedaan nama sehingga akan menyulitkan Pemohon mengurus surat-surat administrasi dikemudian hari dimana nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah I Komang Endra Supriadi, dimana Pemohon bermaksud merubahnya menjadi Komang Endra Supriyadi serta Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran semula tertulis I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah/diperbaiki menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit dan yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, bahwa saksi-saksi mengetahui pula jika orang tua dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dan memperbaiki nama orang tua kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama I KOMANG ENDRA SUPRIADI menjadi KOMANG ENDRA SUPRIYADI demikian pula Pemohon bermaksud merubah nama orang tua kandung Pemohon dari semula bernama I Wayan Surad Artadi dan Ni Wayan Alit Suryani dirubah menjadi I Wayan Surad dan Ni Wayan Alit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat(1) yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon yaitu tentang Menyatakan bahwa Permohonan Perubahan/Perbaikan Nama terhadap Akta kelahiran pemohon tersebut adalah sah menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini telah dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka petitum angka 3 dari Permohonan ini dapat pula dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari permohonan pemohon yaitu tentang Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan Pencatatan Pinggir atas perubahan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal Pasal 52 pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. dan pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 4 dari

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebankan biaya perkara kepada pemohon, maka Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum angka 2,3, dan 4 telah dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum Permohonan Pemohon pada angka 2,3, 4 dan 5 telah dikabulkan maka petitum Permohonan Pemohon pada angka 1 dapat pula untuk dikabulkan;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama pada akta kelahiran Nomor:1.506/Ist/K/1995 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) tertanggal 15 Agustus 1995 dimana nama pemohon semula tertulis **I Komang Endra Supriadi** dirubah/diperbaiki menjadi **Komang Endra Supriyadi** serta nama Orang Tua Pemohon semula tertulis **I Wayan Surad Artadi** dan **Ni Wayan Alit Suryani** dirubah/diperbaiki menjadi **I Wayan Surad** dan **Ni Wayan Alit**;-----
3. Menyatakan bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut adalah sah;-----
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 22 Oktober 2018** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **GUSTI NENGAH KALER., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTI NENGAH KALER S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1	Biaya PNB	:	Rp.	30.000
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000
5	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000
6	Materai Penetapan	:	Rp.	6.000
7	Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000
				<hr/>
				Jumlah : Rp. 366.000

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)